Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH)
E-ISSN: 2798-8457
Volume 8, Nomor 2, April 2025

PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (*MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN)* SEBAGAI ALASAN PEMBATALAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM OLEH RENTENIR

Rut Mey Sinta
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail : rut.210510186@mhs.unimal.ac.id

Sulaiman
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: *sulaiman@unimal.ac.id*

Faisal
Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-mail: *faisal@unimal.ac.id*

Abstrak

Unsur penyalahgunaan keadaan terdapat dalam perjanjian pinjam-meminjam oleh rentenir yang menyebabkan cacat kehendak. Penyalahgunaan keadaan merupakan bentuk cacat kehendak baru di luar ketentuan Pasal 1321 KUHPerdata yang berkembang melalui yurisprudensi. Tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai rentenir, mengakibatkan perbedaan pertimbangan putusan pengadilan pada perkara tersebut. Doktrin *Misbruik Van Omstandigheden* hadir dan memberikan dasar bagi pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang melibatkan penyalahgunaan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam meminjam oleh rentenir, pertimbangan hakim dan akibat hukum terhadap perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Data yang digunakan dari 3 jenis sumber data yaitu, data primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui *library research* dan dianalisis dalam 4 (empat) tahap kegiatan, yaitu tahap pengumpulan data, tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penentuan bunga dalam perjanjian rentenir tidak dilarang, tetapi harus memperhatikan asas keadilan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Jika bunga yang ditetapkan tidak wajar, rentenir dapat dianggap menyalahgunakan keadaan sesuai dengan Yurisprudensi MA RI No. 3666K/PDT/1992. Perbedaan penafsiran hakim terhadap doktrin *misbruik van omstandigheden* terjadi karena pemahaman yang tidak seragam sebagian melihatnya sebagai pelanggaran asas keadilan, sementara lainnya menganggapnya sebagai bentuk cacat kehendak yang berkembang melalui yurisprudensi. Penyalahgunaan keadaan dikategorikan sebagai syarat subjektif sahnya perjanjian, sehingga perjanjian pinjam meminjam yang mengandung unsur ini dapat dibatalkan oleh pengadilan. Saran yang dapat diberikan adalah perjelas batasan bunga yang dianggap tidak wajar dan standarisasi penafsiran hakim terhadap *misbruik van omstandigheden* agar kepastian hukum lebih terjamin.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Keadaan, Pembatalan Perjanjian Pinjam Meminjam, Rentenir.

Abstract

The element of abuse of circumstances exists in loan agreements involving loan sharks, leading to a defect of will. Abuse of circumstances is a new form of defect of will beyond the provisions of Article 1321 of the Indonesian Civil Code, which has developed through jurisprudence. The absence of clear regulations on loan sharks results in varying court decisions on such cases. The doctrine of Misbruik Van Omstandigheden provides a basis for courts to annul agreements involving abuse of circumstances. This study aims to examine the application of abuse of circumstances as a reason for annulling loan agreements by loan sharks, judicial considerations, and the legal consequences of such agreements. The research employs a normative juridical approach. The data used come from three types of sources: primary, secondary, and tertiary. The findings indicate that determining interest rates in loan shark agreements is not prohibited but must adhere to the principle of fairness as stipulated in Article 1320 of the Indonesian Civil Code in accordance with the Supreme Court Jurisprudence of the Republic of Indonesia No. 3666K/PDT/1992. Differences in judicial interpretation of the Misbruik Van Omstandigheden doctrine arise due to inconsistent understandings some judges view it as a violation of the principle of fairness, while others consider it a newly developed defect of will through jurisprudence. Abuse of circumstances is classified as a subjective requirement for the validity of an agreement thus, loan agreements containing this element may be annulled by the court.

Keywords: Abuse of Circumstances, Annulment of Loan Agreements, Loan Sharks.

1. PENDAHULUAN

Budaya pinjam meminjam uang dalam masyarakat Indonesia sudah ada sejak lama.[1] Dalam menghadapi permasalahan keuangan, masyarakat Indonesia lebih memilih untuk mengandalkan jaringan sosial mereka ketika menghadapi kesulitan finansial daripada bergantung pada lembaga keuangan formal. Hal ini mencerminkan hubungan erat antara budaya, ekonomi, dan interaksi sosial. Pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, perjanjian terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.[2]

Terdapat tiga unsur penting dalam perjanjian, adanya kata perbuatan merujuk pada tindakan yang berdampak pada akibat hukum bagi para pihak didalamnya, adanya satu orang atau lebih merujuk pada terciptanya perjanjian harus terdapat paling sedikit dua orang yang berjanji dan dijanjikan, serta adanya kalimat mengikatkan dirinya merujuk pada akibat hukum yang ditimbulkan ialah

[1] Randy Saluman, "Budaya Pinjam Uang di Indonesia", *https://www.kompasiana.com/saluman18/64 9ea6c08a8b516c35bd6c7/budaya-pinjam-uang-di-indonesia,* diakses pada tanggal 05 Oktober 2024.

[2] Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian*. Prenada Media, Jakarta, 2019, hlm. 23.

atas kehendak dari orang itu sendiri.[3] Pinjam meminjam tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barangyang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".

Pokok dalam pinjam meminjam atau utang piutang adalah sejumlah uang dengan syarat atas sejumlah uang tersebut akan dikembalikan sesuai dengan jumlah yang diberikan. Sehingga dari adanya perjanjian pinjam meminjam tersebut akan timbul akibat hukum bagi para pihak.[4] Akibat hukum yang ditimbulkan berupa pemenuhan atas kewajibannya masing-masing dan dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum. Salah satu fenomena yang masih berlangsung di masyarakat terkait dengan pinjam-meminjam adalah rentenir, yaitu seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal.[5] Rentenir merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sharon Clarins dengan judul "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia".[6] Hasil penelitian ini adalah penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian telah dikenal dan diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan di Indonesia. Namun, inkonsistensi dalam penerapannya terjadi karena belum seragamnya pemahaman hakim mengenai doktrin ini sebagai alasan pembatalan perjanjian di luar ketentuan Pasal

[3] M. Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 290.

[4] Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 14.

[5] Ilas Korwadi Sibero. "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." Skripsi, Riau University, 2015, hlm. 1.

[6] Sharon Clarins. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia." *" Dharmasisya" Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4 (2022): 36.

1321 KUHPerdata.

Selanjutnya, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Masruri Ade Saputra dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia".[7] Hasil kajian ini menyebutkan bahwa, pertimbangan hakim dalam menentukan adanya cacat kehendak dalam hal ini penyalahgunaan keadaan yaitu hakim melihat adanya posisi yang tidak seimbang dalam perjanjian tersebut dan terdapat kesenjangan antara praktik dan kenyataannya. Hal ini Nampak dalam pertimbangan hakim yang melihat adanya keunggulan ekonomis dan psikologis yang dimiliki kreditor yang mengakibatkan posisi tawar yang tidak seimbang antara kedua belah pihak. Ada pula itikad tidak baik yang dilakukan oleh kreditor karena memberi pinjaman uang kepada debitor semata-mata hanya ingin membantu namun pada kenyataannya berbeda memiliki maksud lain. Adapun perlindungan yang daoat diberikan oleh hukum terhadap korban penyalahgunaan keadaan dapat mengajukan permohonan pembatalan perjanjian karena penyalahgunaan keadaan menyangkut syarat subjektif dari sahnya perjanjian (cacat kehendak) karena berkaitan dengan kehendak para pihak. Namun apabila pihak yang lemah tidak mengajukan pembatalan, maka perjanjian tersebut tetap berlaku dan mengikat para pihak.

Selanjutnya, berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ahmad Arif Syarif dengan judul "Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang oleh Rentenir".[8] Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, terdapat tiga tolok ukur yang digunakan oleh pengadilan dalam menentukan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian pinjaman, yaitu tolok ukur moral tentang keadilan dan kepatutan, tolok ukur itikad baik, dan tolok ukur keuntungan. Kedua, akibat hukum dari perjanjian pinjaman

[7] Masruri Ade Saputra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020.

[8] Ahmad Arif Syarif. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir." *Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 5-5

oleh rentenir dapat dibatalkan jika salah satu pihak yang dirugikan mengajukan pembatalan kepada hakim karena adanya penyalahgunaan keadaan. Alasan ini kemudian dikategorikan sebagai cacat kehendak keempat selain tiga cacat kehendak lainnya yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rifqi Fadilla[9] yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)". Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, Ajaran penyalahgunaan keadaaan memang belum diatur secara eksplisit di dalam KUHPerdata. Namun ajaran penyalahgunaan keadaan di Indonesia ini berkembang dan didukung oleh beberapa putusan hakim. Pertimbangan hakim pada Pengadilan Negeri Kelas IB Kota Lhokseumawe terhadap penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, majelis hakim merujuk kepada beberapa sumber hukum peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi adapun tolak ukur yang digunakan oleh hakim dalam menentukan adanya penyalahgunaan keadaan ini, yaitu penyalahgunaan keunggulan ekonomis dan penyalahgunaan keunggulan kejiwaan dalam hal menyelesaikan perkara penyalahgunaan keadaan.

Perbedaan antara seluruh penelitian terdahulu dengan penelitianyang sedang dilaksanakan terletak pada fokus penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian pinjam-meminjam oleh rentenir, yang belum dibahas secara spesifik dalam penelitian sebelumnya. Sementara penelitian terdahulu membahas inkonsistensi penerapan doktrin ini, perlindungan hukum bagi korban secara umum, tolok ukur pengadilan tanpa menitikberatkan pembatalan perjanjian, dan penyalahgunaan keadaan dalam perjanjian kredit bank, penelitian ini menyoroti bagaimana doktrin ini digunakan untuk membatalkan

[9] Rifqi Fadillah, dan F. Fatahillah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2 (2021): 1-18.

perjanjian dalam praktik rentenir.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia),[10] rentenir adalah seorang yang mencari nafkah dengan membungakan uang. Rentenir juga sering digelar tukang riba, pelepas uang, lintah darat dan tengkulak.[11] Eksistensi praktik rentenir masih eksis dalam beberapa masyarakat.[12] Praktik rentenir eksis terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses sistem keuangan formal.Orang-orang yang kesulitan memenuhi persyaratan perbankan tradisional atau tidak memiliki jaminan yang cukup seringkali beralih ke rentenir sebagai sumber peminjaman, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan perbulan.[13] Keadaan tersebut dalam jangka panjang akan berpotensi memicu siklus hutang yang sulit dihindari, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan membayar sesuai dengan kesepakatan.

Tidak ada aturan yang melarang praktek pinjam meminjam yang dilakukan oleh rentenir, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia, tidak ada pasal yang secara khusus mengatur tentang rentenir. Namun, terdapat pasal yang relevan dalam konteks perjanjian pinjam-meminjam uang dengan bunga dan terdapat dalam Pasal 1765 KUHPerdata yaitu diperbolehkan memperjanjikan bunga atas peminjaman uang atau lain barang yang menghabis karena pemakaian

Ketidakjelasan aturan yang mengatur permasalahan rentenir mengakibatkan timbul permasalahan dalam pelaksanaannya dikarenakan terlalu bebasnya masyarakat dalam menentukan isi perjanjian, kebebasan berkontrak seringkali menimbulkan permasalahan ketidakadilan bagi salah satu pihak, menimbulkan ketidak seimbangan antara pihak yang satu dengan pihak satunya.

[10] Deliarnov, *Ekonomi Politik*, Erlangga, Jakarta, 2006, hlm. 59.
[11] *Ibid*., hlm. 62.
[12] Aldrin Ali Hamka, dan Tyas Danarti. "Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu)." *Journal of Indonesian Applied Economics* 4, no. 1, 2012 , hlm. 58.
[13] Ahmad Arif Syarif. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir." *Jurnal Lex Renaissance 2*, no. 2, 2017, hlm. 278-299.

Seringkali posisi tawar (*barganing position*) yang tidak seimbang menyebabkan pihak dengan posisi tawar yang lebih tinggi mendiktekan kemauannya kepada pihak lawan janjinya. Selain itu juga didalam praktik, seringkali kesepakatan merupakan hasil paksaan, kekeliruan, atau penipuan, kesepakatan memang terjadi, tetapi didalam kesepakatan misalnya mengandung unsur penipuan atau paksaan. Kesepakatan yang demikian mengandung cacat kehendak.[14] Cacat kehendak juga diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata[15] yang menyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Perjanjian pinjam meminjam uang oleh rentenir ini tentu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak yang memberikan pinjaman (kreditor) dan pihak yang menerima pinjaman (debitor).[16] Kedua belah pihak ini mengadakan sebuah perjanjian atau kesepakatan pinjam meminjam uang yang disertai dengan bunga yang sudah ditentukan oleh kreditor.[17] Proses pembentukan kesepakatan melalui pernyataan kehendak, terkadang posisi tawar antara kedua belah pihak tidak seimbang, debitor dalam kondisi terdesak dan sangat membutuhkan uang menempati posisi tawar yang lemah sementara kreditor yang memiliki uang (keunggulan secara ekonomi) dengan posisi tawar yang lebih kuat menetukan bunga yang cukup besar.[18]

Dalam kondisi demikian pembentukan kata sepakat melalui perjumpaan kehendak kedua belah pihak menjadi cacat. Cacat kehendak (*wilsgebreken atau*

[14] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm. 217.

[15] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 158.

[16] Henry P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda)*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 48.

[17] A. Rachmat Wirawan, "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima" *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1, 2023, hlm. 200–211.

[18] Much Nurachmad. *Buku pintar memahami & membuat Surat Perjanjian*. VisiMedia, Yogyakarta, 2010, hlm. 12.

defect of consent) adalah kecacatan dalam pembentukan kata sepakat dalam suatu kontrak atau perjanjian. Cacat kehendak adalah tidak sempurnanya kata sepakat dan tidak bebas dalam menentukan kehendaknya untuk memberikan. Apabila kesepakatan mengandung cacat kehendak, memang adanya kata sepakat, tetapi kata sepakat itu dibentuk tidak berdasarkan kehendak bebas. Cacat kehendak ini terjadi pada periode atau fase prakontrak.[19]

Cacat kehendak atau cacat kesepakatan dapat terjadi karena kekhilafan atau kesesatan, paksaan, penipuan, dan penyalahgunaan keadaan.[20] Tiga cacat kehendak yang pertama diatur dalam KUHPerdata sedangkan cacat kehendak yang terakhir (penyalahgunaan keadaan) tidak diatur dalam KUHPerdata, namun berkembang melalui yurisprudensi.

Adanya cacat kehendak yang disebabkan penyalahgunaan keadaan, menyebabkan tidak terpenuhinya salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.[21] Penyalahgunaan keadaan berkaitan dengan kondisi yang ada pada saat kesepakatan terjadi, yang membuat satu di antara dua pihak berada dalam keadaaan tidak bebas untuk menyatakan kehendaknya. Doktrin penyalahgunaan kehendak (*misbruik van onstandigheden)* telah banyak digunakan dan dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3666K/PDT/1992 yang menyatakan bahwa keadaaan tergugat yang dalam keadaan kesulitan ekonomi digunakan Penggugat agar melakukan tindakan hukum yang merugikan Tergugat atau menguntungkan Penggugat, Penggugat melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan *(misbruik van onstandigheden)* dan tindakan hukum yang dilakukan Penggugat dinyatakan batal.

Seorang rentenir dalam posisinya yang memiliki banyak dana (keunggulan

[19] Ridwan Khairandy, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak,* Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2004, hlm. 219.

[20] Fani Martiawan Kumara Putra, Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak, *Jurnal Yuridika,* Vol. 30 No. 2, Mei-Agustus 2015, hlm. 238.

[21] Ahmad Arif Syarif. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir." *Lex Renaissance* 2, no. 2 (2017): 5-5.

ekonomi) memanfaatkan kondisi dirinya untuk memberi pinjaman dengan bunga sesukanya dan dalam jangka waktu sesukanya juga bahkan terkadang hampir tidak masuk akal.[22] Peminjam menyetujui perjanjian karena kondisi mendesak yang dihadapinya dan ketiadaan alternatif pinjaman lain. Awal perkembangan doktrin penyalahgunaan keadaan sebagai ketentuan yang dapat membatalkan perjanjian diterapkan di Belanda melalui putusan-putusan Hakim Belanda.[23] Seiring dengan amandemen *Nieuw Burgerlijk Wetbook* (NBW) Belanda, doktrin penyalahgunaan keadaan ini dicantumkan di dalam *Article 3:44 lid 1 Nieuw Burgerlijk Wetbook* yang menyebutkan "*Een rechtshandeling is vertietigbaar wanneer zij door bedrog of door misbruik van omstandigheden is not stand gekomen* (suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan jika ada ancaman, penipuan atau penyalahgunaan keadaan)".

Aturan dalam *Article 3:44 lid 1 Nieuw Burgerlijk Wetbook* menambahkan syarat yang dapat membatalkan perjanjian diluar ancaman (*bedreging*) dan penipuan (*bedrog*), sehingga dicantumkannya ketentuan penyalahgunaan keadaan ke dalam *Nieuw Burgerlijk Wetbook*, sedikit banyak dipengaruhi oleh pertimbangan hukum dalam berbagai putusan hakim.[24] Menurut Nieuwenhuis terdapat empat faktor terjadinya penyalahgunaan keadaan.[6] Keempat faktor tersebut merupakan dasar ataupun tolok ukur dari penentuan penyalahgunaan keadaan, keempat faktor tersebut adalah:

a. Keadaan-keadaan istimewa (*bijzondere amstandigheden*), keadaan-keadaan istimewa seperti keadaan darurat, ketergantungan, ceroboh, jiwa yang kurang waras dan tidak berpengalaman.
b. Suatu hal yang nyata (*kenbaarheid*), suatu hal yang nyata dapat diartikan bahwa salah satu pihak mengetahui atau semestinya mengetahui bahwa pihak lain karena keadaan istimewa tergerak (hatinya) untuk menutup suatu perjanjian.

[22] Hardiansyah, "Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) sebagai alasan Pembatalan Pada Perjanjian", *https://htlegalconsult.com/ penyalahgunaan-keadaan-misbruik-van omstandighedensebagaialasan-pembatalan-perjanjian*, Diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.

[23] I. Waya Parthianan. *Hukum perjanjian internasional*. Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm 102.

[24] Henry P. Panggabean, *Op.Cit*., hlm. 49.

c. Penyalahgunaan (*misbruik*), penyalahgunaan dapat diartikan bahwa salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya.
d. Hubungan kausal (*casual verband*), hubungan kausal adalah suatu sebab penting bahwa tanpa penyalahgunaan keadaan (salah satu pihak yang telah melaksanakan perjanjian itu walaupun dia mengetahui atau seharusnya mengerti bahwa dia seharusnya tidak melakukannya) maka perjanjian itu tidak terjadi, karna salah satu pihak pada perjanjian dalam keadaan terdesak sehingga terpaksa menyetujui isi perjanjian tersebut.

Penerapan doktrin penyalahgunaan oleh hakim merupakan bentuk kemajuan pengadilan untuk memberikan rasa keadilan yang penuh bagi masyarakat khususnya masyarakat kecil. Penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan ini dapat ditemukan dalam beberapa kasus perjanjian oleh rentenir di Indonesia salah satunya ialah sebagai berikut:

a. Putusan Pengadilan Nomor 50/Pdt.GS/2020/PN.Btm
b. Putusan Nomor 116/PDT/2017/PT.SMR
c. Putusan Nomor 14/Pdt.GS/2020/PN.Bjb

Terdapat pula di mana Majelis Hakim memutus suatu perkara tanpa menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan yaitu:

a) Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN Lsm
b) Putusan Mahkamah Agung Nomor 1518 K/PDT/2010

Terdapat perbedaan hasil putusan pada kelima perkara tersebut meskipun kelima putusan tersebut terdapat fakta-fakta yang sama mengenai rentenir dikarenakan ada perkara yang menerapkan doktrin penyalahgunaan keadaan didalam pertimbangannya dan ada perkara yang di dalam pertimbangannya. Majelis hakim yang terhormat tidak menggunakan doktrin penyalahgunaan keadaan pada pertimbangan putusannya.

Penyalahgunaan keadaan sebagai faktor cacat kehendak ini belum diatur secara jelas dalam KUHPerdata. Penyalahgunaan keadaan ini merupakan doktrin yang telah ditetapkan sebagai Yurisprudensi oleh Mahkamah Agung.[25] Berdasarkan studi banding yang dilakukan oleh delegasi Mahkamah Agung Indonesia ke *Hoge*

[25] Ridwan Khairandy, *Op.Cit*., hlm. 227.

Raad Belanda, putusan-putusan hakim peradilan Belanda selalu memuat yurisprudensi dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya.[26] Para akademisi juga senantiasa membahas yurisprudensi dan mengkaji apakah kesatuan dan konsistensi hukum telah diwujudkan.

Sistem hukum di Indonesia tidak menganut asas *presedent* (Hakim terikat pada putusan terdahulu), tetapi terjadinya perbedaan putusan dalam perkara-perkara yang mirip atau serupa tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan rasa keadilan, kepastian hukum, dan keteraturan hukum.[27] Sistem hukum Eropa Kontinental mengenal konsep yang disebut *"legal uniformity"* (kesatuan hukum).[28] Sistem peradilan Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental harus pula menjaga kesatuan hukum. Hal itu sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nila-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam Masyarakat.

Aturan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman memberikan rasa keadilan bagi masyarakat karena pada prinsipnya hukum adalah untuk manusia bukan sebaliknya manusia untuk hukum.[29] Hakim juga diharuskan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam dinamika kehidupan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebagai penegak hukum di pengadilan harus benar-benar memerhatikan dinamika masyarakat, sehingga benar-benar bisa memberikan keadilan bagi masyarakat.[30]

---

[26] Biro Hukum dan Humas MA RI, "Himpunan Yurisprudensi Mahkamah Agung Sampai Dengan Tahun 2018", *https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/Yurisprudensi%20Tahun%202018/1652410687_Yurisprudensi_2018>/.* ", diakses pada tanggal 6 Oktober 2024.

[27] *Ibid*., hlm. 8.

[28] Biro Hukum dan Humas MA RI, *Op.Cit*., hlm. 4.

[29] Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum,* Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 119.

[30] Siti Malikhatun Badriyah, *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 48.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Penelitian bersifat deskriptif analitis untuk menggambarkan serta menganalisis pelaksanaan ketentuan hukum terkait. Sumber data meliputi bahan hukum primer, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta putusan pengadilan, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 3666K/PDT/1992 dan Putusan Nomor 116/PDT/2017/PT.SMR. Bahan sekunder mencakup penelitian dan literatur hukum, sementara bahan tersier meliputi kamus dan buku panduan. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan guna menemukan teori dan argumentasi hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang diteliti.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden)* Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) merupakan konsep hukum yang berkembang dalam hukum perdata di Belanda dan kemudian diadopsi oleh beberapa negara, termasuk Indonesia. Dalam hukum perdata Indonesia, doktrin ini berhubungan dengan ketentuan mengenai cacat kehendak dalam pembentukan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang mensyaratkan empat unsur sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal.

Pasal 1321 KUHPerdata mengatur bahwa kesepakatan dalam perjanjian tidak sah apabila diberikan karena adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan. Namun, KUHPerdata tidak secara eksplisit menyebutkan penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian. Kendati demikian, dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia telah mengakui dan menerapkan doktrin ini untuk membatalkan perjanjian yang dianggap merugikan salah satu pihak akibat adanya ketidakseimbangan posisi antara pihak-pihak dalam perjanjian.

Penyalahgunaan keadaan adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak dalam perjanjian berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan (misalnya

kondisi ekonomi atau psikologis yang lemah), sehingga pihak lain dapat mengambil keuntungan secara tidak adil. Dalam perkembangan hukum di Belanda, doktrin ini telah diterapkan secara eksplisit melalui *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW), yaitu:

a. Pasal 3:44 ayat (1) NBW yang menyebutkan bahwa suatu perbuatan hukum dapat dibatalkan apabila dilakukan dengan adanya ancaman (*bedreiging*), penipuan (*bedrog*), atau penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).
b. Pasal 6:228 NBW yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dengan dasar kekhilafan (*dwaling*) dapat dibatalkan apabila kekhilafan tersebut sangat menentukan dalam pengambilan keputusan.

Di Indonesia, doktrin ini mulai dikenal melalui praktik peradilan dan putusan hakim dalam kasus-kasus perdata tertentu. Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah kasus "buku pensiun," di mana Mahkamah Agung membatalkan perjanjian pinjam-meminjam yang dianggap mengandung unsur penyalahgunaan keadaan. Dalam sistem hukum Indonesia, penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian apabila memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Salah satu pihak memiliki dominasi atau posisi lebih kuat dibandingkan pihak lain, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis.
2. Pihak yang lebih kuat secara sadar memanfaatkan kondisi lemah pihak lain untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar.
3. Perjanjian yang dibuat memberikan keuntungan yang sangat besar kepada satu pihak, sementara pihak lain mendapatkan kewajiban yang sangat memberatkan.
4. Pihak yang lemah terpaksa menyetujui perjanjian karena tidak memiliki alternatif lain akibat kondisi yang dihadapinya.
5. Perjanjian yang dibuat tidak hanya merugikan pihak yang lemah, tetapi juga bertentangan dengan asas-asas umum dalam hukum perikatan, seperti itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata).

Jika unsur-unsur tersebut terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan berdasarkan prinsip cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Salah satu putusan pengadilan yang mencerminkan penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan adalah dalam kasus perjanjian pinjam-meminjam oleh rentenir yang menetapkan bunga tinggi dan menuntut jaminan berupa buku pensiun. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung memutuskan bahwa:

a. Klausul perjanjian yang mengharuskan debitur menyerahkan buku pensiunnya sebagai jaminan melanggar kepatutan dan keadilan.
b. Bunga 10% per bulan dianggap tidak wajar dan merupakan bentuk eksploitasi terhadap kondisi ekonomi debitur.
c. Perjanjian tersebut dinyatakan batal karena terdapat unsur penyalahgunaan keadaan.

Putusan ini menunjukkan bahwa meskipun KUHPerdata belum secara eksplisit mengatur penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian, praktik peradilan telah mengakomodasi doktrin ini untuk melindungi pihak yang lebih lemah. Jika suatu perjanjian dinyatakan batal karena adanya penyalahgunaan keadaan, maka konsekuensi hukumnya adalah:

1. Perjanjian dianggap tidak pernah ada sejak awal (*ex tunc*), Dengan demikian, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi tidak berlaku.
2. Pihak yang dirugikan berhak mendapatkan pemulihan (restitusi), Jika pihak yang lemah telah menyerahkan sesuatu sebagai bagian dari perjanjian (misalnya uang atau barang), maka ia berhak mendapatkan pengembalian atas apa yang telah diserahkannya.
3. Dapat timbul tuntutan ganti rugi (Pasal 1365 KUHPerdata), Jika pihak yang kuat terbukti telah bertindak dengan itikad buruk dalam menyalahgunakan keadaan pihak lain, maka pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang dideritanya.
4. Perjanjian yang sudah dilaksanakan sebagian dapat diperhitungkan oleh hakim, dalam beberapa kasus, hakim dapat mempertimbangkan untuk hanya membatalkan sebagian isi perjanjian yang dianggap memberatkan.

Meskipun doktrin penyalahgunaan keadaan telah diakui dan diterapkan dalam praktik peradilan, belum ada pengaturan eksplisit dalam KUHPerdata yang mengakomodasi doktrin ini. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan dalam hukum perdata Indonesia agar penyalahgunaan keadaan dapat menjadi alasan pembatalan perjanjian secara tegas. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

1. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi pendekatan yang telah diterapkan dalam NBW Belanda, yaitu memasukkan penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu alasan pembatalan perjanjian.
2. Mahkamah Agung perlu lebih aktif dalam mengembangkan yurisprudensi terkait penyalahgunaan keadaan agar menjadi pedoman bagi pengadilan tingkat bawah.

3. Banyak masyarakat yang masih belum memahami hak-hak mereka dalam perjanjian, sehingga sering kali menjadi korban penyalahgunaan keadaan. Oleh karena itu, edukasi hukum perlu ditingkatkan.

3.2. Akibat Hukum Dari Adanya Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik Van Omstandigheden*) Dalam Praktek Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Oleh Rentenir

Penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dalam perjanjian pinjam-meminjam oleh rentenir dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi hukum yang signifikan, baik bagi debitur maupun kreditur. Berikut adalah akibat hukum yang dapat terjadi:

Dalam KUHPerdata, apabila suatu perjanjian dibuat dengan adanya cacat kehendak, seperti paksaan, penipuan, atau kekhilafan, maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Penyalahgunaan keadaan sering kali masuk dalam kategori cacat kehendak karena peminjam terpaksa menyetujui syarat-syarat yang ditentukan rentenir akibat tekanan ekonomi yang berat. Pasal 1320 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi empat syarat utama, yaitu:

1. Kesepakatan para pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perikatan.
3. Suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian.
4. Sebab yang halal.

Jika unsur kesepakatan cacat karena terjadi akibat tekanan ekonomi yang dimanfaatkan oleh rentenir, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Hal ini diperkuat dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa tiada kesepakatan yang sah jika diberikan karena kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam beberapa yurisprudensi, penyalahgunaan keadaan dapat dijadikan dasar untuk membatalkan perjanjian. Dalam praktiknya, pengadilan akan mempertimbangkan apakah benar terjadi pemaksaan ekonomi atau tekanan psikologis sehingga peminjam tidak memiliki kebebasan dalam menentukan syarat-syarat perjanjian.

Meskipun asas kebebasan berkontrak dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdata, asas ini tidak bersifat absolut. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata

menyebutkan bahwa setiap perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Dalam kasus penyalahgunaan keadaan, rentenir sering kali bertindak tanpa itikad baik dengan memanfaatkan kondisi keuangan debitur untuk menetapkan bunga pinjaman yang sangat tinggi.

Jika terbukti bahwa kebebasan berkontrak telah disalahgunakan untuk menekan pihak yang lebih lemah, maka hakim dapat membatalkan atau menyesuaikan isi perjanjian agar lebih adil. Pembatasan kebebasan berkontrak ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap pihak yang berada dalam kondisi terdesak.

Dalam beberapa kasus, praktik rentenir dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Rentenir yang mengenakan bunga yang sangat tinggi hingga tidak masuk akal bisa dianggap telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Selain itu, dalam hukum Islam, praktik rentenir sering kali dikaitkan dengan riba yang dilarang dalam syariat. Dalam beberapa kasus, ketentuan riba yang diatur dalam undang-undang perbankan syariah juga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan perjanjian tersebut tidak sah atau bertentangan dengan hukum.

Selain sanksi perdata, praktik rentenir yang berlebihan juga bisa dikenakan sanksi pidana, terutama jika terdapat unsur pemerasan atau penipuan. Dalam KUHP, perbuatan yang merugikan pihak lain dengan cara menekan atau memanfaatkan kelemahan ekonomi dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pasal-pasal yang dapat diterapkan, antara lain:

a. Pasal 368 KUHP tentang pemerasan, jika rentenir menggunakan ancaman atau paksaan untuk mendapatkan keuntungan.
b. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, jika rentenir memberikan informasi yang menyesatkan mengenai bunga atau syarat pinjaman.

Rentenir yang beroperasi tanpa izin juga bisa dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perbankan jika terbukti menjalankan praktik keuangan ilegal. Jika dalam perjanjian pinjaman terdapat jaminan berupa

barang atau aset, maka dalam beberapa kasus pengadilan dapat membatalkan penyitaan yang dilakukan rentenir. Hal ini terjadi apabila terbukti bahwa perjanjian pinjam-meminjam dibuat dengan penyalahgunaan keadaan, sehingga peminjam tidak secara bebas memberikan persetujuan terhadap perjanjian tersebut.

Putusan pengadilan dapat menyatakan bahwa perjanjian yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dengan demikian, jika ada eksekusi terhadap barang jaminan, peminjam dapat mengajukan gugatan untuk membatalkan penyitaan tersebut.

Penyalahgunaan keadaan dalam praktik pinjam-meminjam oleh rentenir memiliki dampak hukum yang sangat besar. Berdasarkan ketentuan dalam KUHPerdata dan yurisprudensi yang ada, akibat hukum yang dapat terjadi meliputi:

1. Perjanjian dapat dimintakan pembatalan jika terdapat unsur cacat kehendak, seperti tekanan ekonomi yang menyebabkan ketidakseimbangan posisi tawar.
2. Asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh itikad baik, sehingga jika ditemukan ketidakadilan dalam perjanjian, pengadilan dapat menyesuaikan atau membatalkan perjanjian tersebut.
3. Praktik rentenir yang mengenakan bunga berlebihan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan prinsip keadilan.
4. Rentenir yang melakukan pemerasan atau penipuan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP.
5. Penyitaan jaminan yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan penyalahgunaan keadaan dapat dibatalkan oleh pengadilan.

Dengan demikian, penyalahgunaan keadaan dalam pinjam-meminjam oleh rentenir tidak hanya berdampak secara perdata tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hak-haknya agar tidak terjebak dalam praktik pinjaman yang merugikan.

4. KESIMPULAN

Doktrin penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) dapat dijadikan dasar pembatalan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHPerdata. Doktrin ini relevan dalam kasus-kasus di mana salah satu pihak memiliki dominasi yang tidak seimbang terhadap

pihak lain, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban dalam perjanjian. Dalam praktiknya, pengadilan di Indonesia telah menerapkan doktrin ini dengan merujuk pada prinsip cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1321 KUHPerdata, serta asas itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Dalam konteks pinjam-meminjam oleh rentenir, penyalahgunaan keadaan dapat menjadi dasar pembatalan perjanjian jika terbukti adanya eksploitasi terhadap kondisi ekonomi debitur yang lemah. Akibat hukum dari pembatalan ini mencakup pengembalian hak kepada pihak yang dirugikan, pembatalan perjanjian sejak awal (*ex tunc*), serta kemungkinan tuntutan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Oleh karena itu, untuk memperjelas kedudukan hukum doktrin ini dalam sistem hukum perdata Indonesia, diperlukan pengakuan eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau pengembangan yurisprudensi yang lebih konsisten oleh Mahkamah Agung.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir, M. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Badriyah, Siti Malikhatun. *Sistem Penemuan Hukum dalam Masyarakat Prismatik.* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Deliarnov. *Ekonomi Politik.* Jakarta: Erlangga, 2006.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Prenada Media, 2019.

Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak.* Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2004.

Nurachmad, Much. *Buku Pintar Memahami & Membuat Surat Perjanjian.* Yogyakarta: VisiMedia, 2010.

Panggabean, Henry P. *Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik van Omstandigheden) Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian (Berbagai Perkembangan Hukum di Belanda).* Yogyakarta: Liberty, 1992.

Parthianan, I. Waya. *Hukum Perjanjian Internasional.* Bandung: Mandar Maju, 2002.

Salim, HS. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Supramono, Gatot. *Perjanjian Utang Piutang.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik dan Praktik Hukum.* Jakarta: Sinar Grafika, 2020.

Jurnal dan Skripsi

Clarins, Sharon. "Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Putusan Pengadilan Indonesia." *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI* 1, no. 4, 2022. https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/36/

Fadillah, Rifqi, dan Fatahillah. "Pertimbangan Hakim Terhadap Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden) Dalam Perjanjian Kredit Bank (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2039 K/Pdt/2014)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 4, no. 2, 2021. https://ojs.unimal.ac.id/index.php/jimfh/article/view/4287

Hamka, Aldrin Ali, dan Tyas Danarti. "Eksistensi Bank Thithil Dalam Kegiatan Pasar Tradisional (Studi Kasus Di Pasar Kota Batu)." *Journal of Indonesian Applied Economics* 4, no. 1, 2012. https://jiae.ub.ac.id/index.php/jiae/article/view/119

Putra, Fani Martiawan Kumara. "Paksaan Ekonomi dan Penyalahgunaan Keadaan sebagai Bentuk Cacat Kehendak dalam Perkembangan Hukum Kontrak." *Jurnal Yuridika* 30, no. 2, 2015. https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/4658/3563

Saputra, Masruri Ade. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perkembangan Hukum Kontrak Di Indonesia." *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020. https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/26850

Sibero, Ilas Korwadi. "Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu)." *Skripsi*, Riau University, 2015. https://www.neliti.com/publications/32220/rentenir-analisis-terhadap-fungsi-pinjaman-berbunga-dalam-masyarakat-rokan-hilir

Syarif, Ahmad Arif. "Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Oleh Rentenir." *Lex Renaissance* 2, no. 2, 2017. https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/12021

Wirawan, A. Rachmat. "Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dengan Jasa Kalampa Piti di Kota/Kabupaten Bima." *Alauddin Law Development Journal* 5, no. 1, 2023.

https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aldev/article/view/35497